## ASN dan Kades ....

## dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

dua orang Kepala Desa di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang.

Dua Kepala Desa tersebut lanjut Charles, diduga melanggar Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan hasil pengawasan segera diambil alih Bawaslu, setelah menduga adanya dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan.

Pada pelanggaran Pidana Pemilihan langsung ditangani oleh Tim Sentra Gakkumdu Bawaslu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. "Setelah melakukan pembahasan Sentra Gak-kumdu I, Bawaslu langsung melakukan panggilan kepada para saksi dan Kepala Desa untuk dimintai keterangan di Kantor Bawaslu Karawang," tutur Charles.

Lanjut Charles, setelah mendapatkan keterangan yang cukup Bawaslu melalui Tim Sentra Gakkumdu melakukan rapat pembahasan. Setelah melakukan pembahasan Sentra Gakkumdu I, Bawaslu Karawang langsung melakukan panggilan kepada para saksi dan Kepala Desa untuk dimintai

keterangan di Kantor Bawaslu Karawang.

"Setelah mendapatkan keterangan yang cukup Bawaslu melalui Tim Sentra Gakkumdu melakukan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu II untuk mengambil kesimpulan terpenuhi atau tidaknya unsur Pelanggaran," ujar KorDiv Hukum, Humas, Data dan Informasi.

Sementara berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan tim sentra Gakkumdu, akhirnya Bawaslu memutuskan bahwa tindakan dua orang kepala desa tersebut belum memenuhi unsur pelanggaran Pidana Pemilihan. (bbs/mhs)